



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
14. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
15. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung otonomi Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal (3), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- i. Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. Pengvaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
- e. Menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;
- k. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan;
- l. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- o. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Melaksanakan penyusunan dan koordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- e. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- g. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- h. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- i. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;

- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan dan Program

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. Menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
- f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- h. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan

Pasal 13

Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. Melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- c. Menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. Menyusun bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. Melaksanakan dan menyusun bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana;
- h. Menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. Melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 14

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- c. Menyusun bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdayadan pelatihan personil;
- d. Menyusun bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- e. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencanaserta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada pra bencana;
- f. Menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan

Pasal 16

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. Menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. Menyusun bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
- e. Menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. Menyusun bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- g. Melaksanakan dan pengoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
- h. Menyusun bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Logistik

Pasal 17

Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;

- b. Melaksanakan dan koordinasi pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. Melaksanakan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik ;
- d. Melaksanakan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. Melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. Melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;

- i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Rehabilitasi

Pasal 19

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. Menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. Menyusun bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. Menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- f. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Rekonstruksi

Pasal 20

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. Menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. Menyusun bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

- e. Menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- f. Menyusun bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan sruktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilaksanakan sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah.

Pasal 26

Jabatan Eselonisasi Kepala Pelaksana, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Badan Penanggulangan Daerah yang sudah ada sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
mengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 3 Juli 2017

h. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ms*


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
Pada Tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *h.*


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 20